

**ANTARA HUKUM DAN KEPENTINGAN KORPORASI: TINJAUAN
ETIKA PROFESI PADA KASUS KENNY SONDA**

***BETWEEN LAW AND CORPORATE INTERESTS: A PROFESSIONAL
ETHICS REVIEW OF THE KENNY SONDA CASE***

Nagita Dyah Puspitasari dan Irma Cahyaningtyas

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro

Korespondensi Penulis : nagitadyah@gmail.com¹,

irmacahyaningtyas@lecturer.undip.ac.id²

Citation Structure Recommendation :

Puspitasari, Nagita Dyah dan Irma Cahyaningtyas. *Antara Hukum dan Kepentingan Korporasi: Tinjauan Etika Profesi pada Kasus Kenny Sonda*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Kasus Kenny Sonda, seorang *in house counsel* yang dikriminalisasi karena opini hukumnya, menyroti dilema etis antara independensi profesional dan loyalitas terhadap perusahaan. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap perlindungan profesi hukum, khususnya bagi *in house counsel*. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik tersebut melalui perspektif teori deontologisme, yang berfokus pada kewajiban moral, dan teori teologis, yang mempertimbangkan dampak keputusan. Dengan metode analisis normatif, penelitian ini mengevaluasi relevansi kedua teori dalam menyusun opini hukum secara etis dan strategis. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan kombinasi kedua teori dapat membantu *in house counsel* menghadapi dilema etis tanpa mengorbankan profesionalisme atau melanggar kode etik. Simpulan menekankan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat untuk profesi hukum serta perlunya perusahaan menciptakan kebijakan yang mendukung independensi penasihat hukum internal.

Kata Kunci: Etika Profesi Hukum, Independensi Profesional, Opini Hukum

ABSTRACT

The case of Kenny Sonda, an in house counsel who was criminalized for his legal opinion, highlights the ethical dilemma between professional independence and loyalty to the company. This raises concerns about the protection of the legal profession, especially for in house counsels. This research aims to analyze this conflict through the perspectives of deontological theory, which focuses on moral obligations, and teleological theory, which considers the consequences of decisions. Using a normative legal analysis method, this study evaluates the relevance of both theories in formulating legal opinions ethically and strategically. The results show that applying a combination of both theories can help in house counsels navigate ethical dilemmas without compromising professionalism or violating ethical codes. The conclusion emphasizes the need for stronger legal protection for the legal profession and the importance of companies creating policies that support independence of internal legal advisors.

Keywords: Legal Professional Ethics, Professional Independence, Legal Opinion

A. PENDAHULUAN

Kasus Kenny Wisna Sonda, seorang *in house counsel* di PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES), menjadi sorotan dalam dunia hukum di Indonesia. Kenny menghadapi proses pidana atas pendapat hukum yang ia berikan, yang dianggap berkontribusi pada tindakan ilegal perusahaan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan profesional hukum mengenai potensi kriminalisasi terhadap *in house counsel* yang menjalankan tugas profesional mereka. Dalam perspektif etika profesi hukum, kasus ini mengungkap tantangan yang dihadapi *in house counsel* dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kewajiban hukum.¹ Sebagai penasihat internal, Kenny hanya bertugas memberikan saran berdasarkan analisis hukum tanpa kewenangan pengambilan keputusan. Pemidanaan atas opini hukum yang diberikan menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip etika profesi, yang semestinya melindungi penasihat hukum dari konsekuensi pidana atas saran yang diberikan dalam kapasitas profesional.²

Kerjasama antara PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) dan PT Energi Maju Abadi (EMA) dimulai dengan perjanjian pada 29 November 2018. Dalam perjanjian tersebut, EEES memiliki 51 persen participating interest, sedangkan EMA memiliki 49 persen. Kerjasama ini berfokus pada pengelolaan blok eksplorasi gas alam di Sengkang, Sulawesi Selatan. Namun, permasalahan muncul ketika EEES tidak mendistribusikan pendapatan yang menjadi hak EMA, sehingga EMA mengklaim kerugian sebesar USD 31,4 juta. Masalah ini berawal dari opini hukum yang diberikan Kenny Wisna Sonda, *in house counsel* EEES, yang menyatakan bahwa pendapatan tersebut tidak dapat diserahkan kepada EMA karena adanya kewajiban pelunasan pinjaman sesuai perjanjian kredit tahun 2014.

Opini hukum tersebut menjadi titik awal tuduhan penggelapan terhadap Kenny. Ia berargumen bahwa keputusan untuk tidak mendistribusikan pendapatan didasarkan pada kewajiban perusahaan melunasi utang kepada kreditor. Namun, pihak penuntut menilai bahwa opini tersebut telah merugikan EMA secara finansial. Dalam persidangan, tim penasihat hukum Kenny menyatakan bahwa

¹ Tyur Reggina Dewanti dan Kayus Kayowuan Lewoleba, *Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat terhadap Penanganan Perkara Klien dalam Kasus Advokat Biy Palembang*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (Mei 2025), p.381–89.

² Carla Cabral dos Santos Accioly Lins, dkk., *Digital Oral Radiography, in Digitization in Dentistry: Clinical Applications*, Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland, 2021.

opini itu bukanlah opini hukum formal, melainkan hasil diskusi internal terkait situasi keuangan perusahaan.³ Mereka juga menekankan tindakan Kenny ialah bagian dari tugas profesionalnya sebagai penasihat hukum dan tidak seharusnya dipidana. Kenny dituduh melakukan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Ia dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami EMA akibat tidak didistribusikannya pendapatan hasil kerja sama.⁴

Kasus Kenny Wisna Sonda menjadi salah satu sorotan penting dalam dunia hukum di Indonesia, terutama terkait peran *in house counsel*. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal yang hanya menjalankan tugas profesional mereka. Dalam konteks etika profesi hukum, permasalahan ini menunjukkan dilema yang dihadapi oleh seorang *in house counsel* dalam menyeimbangkan kewajiban hukum dengan strategi perusahaan. Sebagai penasihat internal, Kenny tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir, sehingga pendapat hukum yang diberikan semestinya dipandang sebagai saran profesional yang bersifat nonpemaksa. Pemidanaan atas opini hukum tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip etika profesi, yang idealnya melindungi penasihat hukum dari konsekuensi hukum atas saran yang diberikan dalam kapasitas profesional mereka.⁵

Dalam kasus ini, Kenny dituduh terlibat dalam penggelapan yang turut menyeret bosnya, yaitu General Manager Andi Riyanto, Finance Controller Elizabeth Minar Tambunan, serta Direktur sekaligus Pengendali Utama EEES Brian Jeffrey Allen. Penggelapan yang dimaksud berhubungan pada perjanjian kerja sama antara EEES dengan PT Energi Maju Abadi (EMA) pada 29 November 2018. Jaksa menganggap Kenny sebagai orang yang dipercaya dan berpengaruh terhadap keputusan para atasannya, khususnya pada perjanjian dua perusahaan tersebut. "Terdakwa Kenny Wisna Sonda memiliki posisi unik dalam EEES. Perjanjian itu membahas kerja sama pengelolaan blok eksplorasi gas alam di Sengkang, Sulawesi Selatan. Namun pihak PT EMA melaporkan pimpinan EEES ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 2022."⁶

³ Fauziah Lubis, dkk., *Implementasi dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat dalam Mewujudkan Etika Profesi yang Berintegritas*, Judge, Vol.06, No.01 (2025), p.263–74.

⁴ Mei Hastuti, *Pelanggaran Kode Etik*, The Republic, Vol.03, No.01 (April 2025), p.1–6.

⁵ Sabina Putri Amelia, *Tinjauan Kritis terhadap Efektivitas Penegakan Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (Juni 2025), p.534–42.

⁶ Tempo, *Jaksa Sebut Kenny Sonda Tidak Bisa Berlindung di Balik Hak Imunitas Advokat*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/opini-hukum-berbuntut-pidana-jaksa-sebut-kenny-sonda-tidak-bisa-berlindung-di-balik-hak-imunitas-advokat-10034>, dari 29 Desember 2025.

Kemudian Kenny dituduh mengeluarkan opini hukum yang mengakibatkan mitra kerja sama EEES, yaitu PT Energi Maju Abadi (EMA), merugi sebesar US\$ 31.468.649. Angka tersebut dianggap sebagai pendapatan PT EMA berdasarkan 49 *participating interest* yang seharusnya diberikan. Tetapi, jaksa mendakwa Kenny atas tindak pidana penggelapan hanya dengan bukti percakapan e-mail antara Kenny dengan rekannya yang diteruskan kepada bosnya, Andi Riyanto. Inti dari percakapan itu adalah pendapatan belum bisa didistribusikan kepada PT EMA karena masih ada pinjaman EEES berdasarkan perjanjian kredit tahun 2014. Telah jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai konflik etis yang dihadapi oleh *in house counsel*, seperti yang tercermin dalam kasus Kenny. Salah satu fokus utama adalah mengkaji apakah opini hukum yang diberikan dapat dianggap melanggar kode etik profesi atau justru mencerminkan upaya memenuhi tanggung jawab profesionalnya.⁸ Analisis dilakukan berdasarkan teori-teori etika, seperti teori teleologis yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan hasilnya, dan teori deontologisme yang menilai berdasarkan kepatuhan terhadap norma.⁹ Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan kejelasan mengenai peran *in house counsel*, termasuk bagaimana mereka dapat menjaga integritas profesional sekaligus memastikan strategi perusahaan tidak bertentangan dengan hukum.¹⁰

Peristiwa ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam industri hukum, terutama terkait risiko kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal.

⁷ Fauziah Lubis, dkk., *Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.5, No.1 (Februari 2025), p.4090–99.

⁸ Nanang Sri Darmadi dan Isna Putri Yustina, *Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Vol.3, No.3 (September 2024), p.299–309.

⁹ Erlen Erlen dan Yonatal Siallagan, *Menjaga Integritas dan Profesionalisme: Tinjauan Kode Etik Profesi Hukum dalam Praktik Sehari-Hari*, Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol.30, No.2 (Juni 2024), p.63–70.

¹⁰ Fitriyah Ingratubun, Samsul Tamher dan Rahman Ramli, *Tinjauan Sosio Yuridis atas Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Advokat terhadap Kliennya di Kota Jayapura*, Jurnal Ius Publicum, Vol.2, No.2 (April 2022), p.139–49.

Kriminalisasi seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi profesi *in house counsel* di Indonesia, karena menciptakan rasa takut dan menghambat kebebasan mereka dalam memberikan opini hukum kepada perusahaan. Dengan memahami konteks dan implikasi kasus ini, paper ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan rekomendasi terkait peran *in house counsel*, sehingga profesi ini terlindungi dari potensi kriminalisasi yang tidak seharusnya terjadi.

B. PEMBAHASAN

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan, dengan bentuk jamaknya *ta etha*.¹¹ Dalam perkembangannya, kata etika sering disamakan dengan moral atau moralitas, yang berasal dari bahasa Latin *mos*, yang memiliki arti serupa, yakni kebiasaan. Menurut¹², etika dapat diartikan sebagai adat istiadat yang baik, yang menjadi pedoman perilaku untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan antarindividu maupun dalam lingkungan profesional.

Profesi hukum merupakan pekerjaan yang dijalankan secara jujur, tanggung jawab dan profesional dengan berlandaskan hukum.¹³ Untuk menjalankan profesi ini, seseorang harus menempuh pendidikan hukum khusus sesuai dengan bidang yang diminati. Profesi ini memiliki peran penting dalam mendampingi hubungan antara masyarakat atau antara masyarakat dengan negara, guna memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat berjalan secara proporsional. Oleh karena itu, profesionalisme dalam menjalankan profesi hukum menjadi elemen penting untuk mendukung tercapainya tujuan hukum. Tujuan hukum meliputi ketertiban dan keadilan yang berlandaskan penghormatan martabat individu dan/atau masyarakat.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, sering kali ketiga tujuan tersebut sulit dicapai secara bersamaan, terutama karena ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum yang kerap saling bertolak belakang.

¹¹ Rachmat Ihya, *Etika Profesi Hukum*, LPPM UNSURI, Surabaya, 2023.

¹² E. Sumaryono, *Etika Hukum Profesi "Norma-Norma bagi Penegak Hukum"*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

¹³ Fathur Rauzi dan Irpan Suriadiata, *Penyuluhan Etika Profesi Hukum bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia*, Vol.2, No.4 (Juni 2024), p.869–76.

¹⁴ B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Veritas et Justitia, Vol.1, No.1 (Juni 2015), p.220–49.

Sebagai bagian dari profesi hukum, para profesional di bidang ini diharapkan mampu bertindak sebagai fasilitator yang meminimalkan konflik tersebut, meskipun menghadapi tantangan, termasuk potensi penyimpangan dalam praktik hukum atau bisa disebut dengan malpraktik, yakni kegiatan dengan akibat yang tidak baik.¹⁵

Dalam pelaksanaannya, profesi hukum mengharuskan integrasi antara kesadaran etis *ethical sensibility*, penalaran etis (*ethical reasoning*), tindakan etis (*ethical conduct*), dan kepemimpinan etis (*ethical leadership*).¹⁶ Etika profesi hukum bukan hanya pedoman perilaku, tetapi juga mencerminkan sikap hidup yang mencakup kesediaan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara penuh, berdasarkan keahlian dan tanggung jawab.¹⁷ Sikap ini diwujudkan dengan mematuhi kaidah-kaidah etika profesi yang bertujuan memastikan integritas pelaksanaan tugas seorang profesional hukum.¹⁸

Salah satu profesi yang memiliki tantangan etis unik adalah *in house counsel*, yang berperan memberikan nasihat hukum kepada perusahaan. Sebagian besar *in house counsel* tunduk pada prinsip-prinsip profesi advokat. Meskipun tidak semua memiliki izin advokat, banyak perusahaan mensyaratkan hal tersebut. Profesi advokat maupun profesi lainnya memiliki standar ideal perilaku, yakni kode etik, yang berperan untuk mencegah adanya pelanggaran moral dan nilai kebenaran.¹⁹

Di dalam konteks *in house counsel*, tantangan etis sering kali muncul ketika mereka harus menyeimbangkan antara loyalitas terhadap perusahaan sebagai pemberi kerja dan kewajiban hukum yang diemban. Adapun prinsip independensi advokat mengharuskan mereka tetap berpegang teguh pada hukum dan etika, meskipun terkadang hal tersebut bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

¹⁵ Uswatun Hasanah, *Profesional Hukum dengan Malpraktik yang Dilakukannya sebagai Bentuk Pelanggaran dari Kode Etik Profesi Hukum*, *Majalah Keadilan*, Vol.2, No.1 (Juni 2021).

¹⁶ Ignatius Ridwan Widyadharna, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

¹⁷ Achmad Asfi Burhanudin, *Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik*, *El-Faqih*, Vol.4, No.2 (Oktober 2018), p.50–67.

¹⁸ Frangky Jonatan, dkk., *Kajian Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9, No.17 (September 2023), p.294–301.

¹⁹ John Kenedi, *Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi*, *El-Afkar*, Vol.5, No.1 (Januari-Juni 2016).

Dilema ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap etika profesi hukum sebagai landasan dalam menghadapi berbagai konflik yang mungkin timbul. Mempertimbangkan isu tersebut, integritas menjadi suatu hal yang sangat fundamental bagi seorang *in house counsel*, mengingat ia dapat diibaratkan sebagai ujung tombak penegakan hukum bagi perusahaan.²⁰

1. Konflik Antara Independensi Profesional dan Loyalitas Perusahaan

Konflik antara independensi profesional dan loyalitas terhadap perusahaan menjadi isu sentral dalam peran *in house counsel*. Sebagai penasihat hukum internal, mereka diharapkan memberikan saran hukum yang objektif dan tidak memihak. Namun, posisi mereka sebagai bagian dari perusahaan sering kali menimbulkan tekanan untuk menyesuaikan pendapat hukum agar sejalan dengan kepentingan perusahaan. Situasi ini menciptakan dilema etis yang signifikan, di mana keputusan mereka dapat memengaruhi keberlangsungan karier atau hubungan mereka dengan perusahaan.²¹

Independensi profesional merupakan salah satu prinsip fundamental dalam etika profesi hukum. Prinsip ini menuntut seorang penasihat hukum untuk memberikan pandangan yang tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal, baik dari perusahaan maupun pihak lain. Namun, dalam praktiknya, tekanan dari pihak manajemen perusahaan sering kali menjadi kendala utama. Pihak manajemen mungkin memiliki ekspektasi agar *in house counsel* memberikan opini hukum yang mendukung keputusan strategis, meskipun keputusan tersebut berada dalam zona abu-abu secara hukum. Di sisi lain, loyalitas terhadap perusahaan juga menjadi kewajiban moral bagi seorang *in house counsel*. Sebagai bagian dari organisasi, mereka memiliki tanggung jawab untuk mendukung tujuan dan kepentingan perusahaan. Loyalitas ini dapat terlihat dari usaha untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum atau membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Namun, loyalitas semacam ini sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip independensi yang menjadi dasar etika profesi hukum.

²⁰ Rizky Dwie Afrizal, *Peranan Etika Profesi terhadap Integritas Penegak Hukum*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Social Humaniora, Vol.1, No.1 (Januari 2023), p.1–12.

²¹ Rauzi dan Suriadiata, *Penyuluhan Etika Profesi Hukum bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia*.

Keseimbangan antara independensi profesional dan loyalitas terhadap perusahaan menjadi semakin kompleks ketika terdapat konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, *in house counsel* dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memberikan nasihat hukum yang dapat mengungkap risiko atau bahkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam situasi seperti ini, kesetiaan kepada perusahaan sebagai pemberi kerja dapat berbenturan dengan tanggung jawab profesional untuk menjunjung tinggi hukum dan etika.

Sebagai contoh, kasus Kenny Sonda menyoroti betapa sulitnya menjaga keseimbangan tersebut. Kenny memberikan opini hukum berdasarkan analisis yang obyektif, tetapi opini tersebut dianggap merugikan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika loyalitas terhadap perusahaan diprioritaskan di atas independensi profesional, *in house counsel* berisiko menghadapi konsekuensi serius, termasuk kriminalisasi atas tindakan yang sebenarnya berada dalam ruang lingkup tugas profesional mereka. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk memahami batasan antara loyalitas terhadap perusahaan dan tanggung jawab hukum yang lebih luas. Profesional hukum, khususnya *in house counsel*, harus memiliki kejelasan mengenai peran mereka sebagai penasihat hukum yang independen, bukan sebagai alat untuk membenarkan tindakan perusahaan yang melanggar hukum. Tanpa pemahaman yang kuat tentang batasan ini, risiko pelanggaran etika atau bahkan kriminalisasi akan terus meningkat.²²

Kode Etik Advokat Indonesia memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya independensi dalam menjalankan tugas.²³ Kode etik ini menegaskan bahwa advokat harus bebas dari pengaruh atau tekanan dalam memberikan opini hukum.²⁴ Namun, pelaksanaan prinsip ini sering kali sulit diterapkan oleh *in house counsel*, terutama ketika tekanan dari perusahaan cukup kuat. Situasi ini menunjukkan perlunya revisi atau penguatan pedoman khusus untuk profesi *in house counsel* yang menimbang realitas kerja. Selain itu, organisasi profesional seperti Indonesia Corporate Counsel Association (ICCA) telah menyuarakan pentingnya perlindungan hukum yang lebih baik bagi *in house counsel*.²⁵

²² Dewanti dan Lewoleba, *Op.Cit.*.

²³ Ingratubun, Tamher dan Ramli, *Op.Cit.*.

²⁴ Agus Wibowo, *Etika Profesi Hukum*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2024.

²⁵ Hukum Online, *ICCA: Proses Hukum Kenny Preseden Sangat Berbahaya dan Tidak Adil bagi Profesi In-House Counsel*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/icca--proses->

Perlindungan ini dapat mencakup aturan yang menjamin kebebasan mereka dalam memberikan opini hukum tanpa rasa takut terhadap sanksi atau tindakan represif dari perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi para penasihat hukum internal.

Untuk mengatasi konflik ini, penting bagi *in house counsel* untuk memperkuat kesadaran etis dan kapasitas profesional mereka. Kemampuan untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang obyektif adalah hal yang mutlak diperlukan.²⁶ Pelatihan etika profesi dan pengembangan kode etik khusus untuk *in house counsel* dapat menjadi langkah awal dalam mengurangi risiko konflik antara independensi dan loyalitas.

Dengan demikian, konflik antara independensi profesional dan loyalitas terhadap perusahaan adalah tantangan yang kompleks dalam profesi *in house counsel*. Dilema ini memerlukan pendekatan yang seimbang, di mana *in house counsel* dapat menjalankan tugas mereka secara profesional tanpa harus mengorbankan integritas atau menghadapi risiko kriminalisasi.²⁷ Solusi ini tidak hanya memerlukan reformasi regulasi, tetapi juga perubahan budaya dalam perusahaan untuk menghormati peran *in house counsel* sebagai penasihat hukum yang independen.²⁸

Kesadaran perusahaan akan pentingnya independensi profesional menjadi kunci untuk mengatasi konflik ini. Manajemen perusahaan harus memahami bahwa independensi *in house counsel* bukanlah ancaman terhadap kepentingan bisnis, melainkan sebuah aset yang dapat melindungi perusahaan dari risiko hukum di masa depan. Ketika perusahaan menciptakan budaya yang menghargai integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan hukum, konflik antara loyalitas dan independensi dapat diminimalkan.

hukum-kenny-preseden-sangat-berbahaya-dan-tidak-adil-bagi-profesi-in-house-counsel-lt66d6c4ddebe42/, diakses pada 30 Desember 2025.

²⁶ Pudjo Utomo, dkk., *Peran Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan Profesi*, Jurnal Ilmiah Hukum Qistie, Vol.12, No.1 (Mei 2019), p.34–46.

²⁷ Amirah Achmad dan Ananta Siti Mubarani, *Implikasi Pelanggaran Kode Etik Advokat terhadap Kepercayaan Publik (Studi Kasus : Desrizal Chaniago)*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (September 2025), p.881–87.

²⁸ Julius Ibrani, *Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile Menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)*, Eksekusi, Vol.1, No.3 (Agustus 2023).

Sebaliknya, apabila independensi *in house counsel* terus-menerus diabaikan, dampaknya bisa meluas tidak hanya pada individu, tetapi juga pada reputasi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang mendorong *in house counsel* untuk memberikan pendapat hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum berpotensi terlibat dalam pelanggaran yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan kata lain, menghormati independensi *in house counsel* juga merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan.²⁹

Dalam konteks regulasi di Indonesia, perlindungan terhadap independensi *in house counsel* masih memerlukan penguatan. Meskipun kode etik profesi advokat sudah mengatur prinsip-prinsip independensi, tidak semua *in house counsel* yang bekerja di perusahaan memiliki izin advokat. Hal ini menimbulkan celah yang memungkinkan perusahaan menekan penasihat hukumnya tanpa adanya konsekuensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pembuat kebijakan untuk memberikan perlindungan yang setara bagi semua *in house counsel*. Lebih jauh, pendidikan hukum juga harus memberikan perhatian khusus terhadap konflik yang dihadapi oleh *in house counsel*. Kurikulum pendidikan hukum perlu mengintegrasikan studi kasus yang mencerminkan realitas dilematis ini, termasuk bagaimana memitigasi konflik antara independensi dan loyalitas. Dengan membekali calon penasihat hukum dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, diharapkan mereka dapat menghadapi tantangan etis dengan lebih percaya diri dan kompeten.³⁰ Akhirnya, konflik antara independensi profesional dan loyalitas terhadap perusahaan harus dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki sistem dan budaya hukum yang ada. Dalam jangka panjang, penerapan etika profesi yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas *in house counsel* sebagai profesi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Pendekatan yang kolaboratif antara perusahaan, regulator, dan organisasi profesi menjadi langkah penting untuk mewujudkan hal ini.

²⁹ Asri Tadda, Indar Indar dan Amir Ilyas, *Tinjauan Hukum Eksistensi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol.22, No.1 (2022), p.120–35.

³⁰ Citra Sriwani Saba dan Weny A. Dunga, *Kriminalisasi terhadap Profesi Legal Perusahaan yang Memberikan Nasihat Hukum*, Iuris Studia, Vol.3, No.2 (Juli 2025), p.328–36.

2. Opini Hukum sebagai Tanggung Jawab Profesional: Analisis Etika Profesi Hukum

Opini hukum adalah salah satu bentuk tanggung jawab utama seorang profesional hukum, terutama *in house counsel*. Dalam memberikan opini hukum, seorang penasihat hukum dituntut untuk melakukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, dan fakta yang relevan dengan persoalan hukum yang dihadapi. Proses ini harus dilakukan secara independen, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi hukum. Opini hukum yang diberikan tidak hanya mencerminkan keahlian seorang penasihat hukum, tetapi juga tanggung jawab mereka dalam menjunjung tinggi supremasi hukum.

Kode etik profesi hukum secara tegas mengatur bahwa seorang penasihat hukum harus berpegang pada integritas, profesionalisme, dan independensi dalam menjalankan tugasnya.³¹ Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam memberikan opini hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada klien atau perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam konteks *in house counsel*, opini hukum yang mereka keluarkan sering kali digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis oleh perusahaan.³² Oleh karena itu, keakuratan dan integritas opini hukum menjadi hal yang sangat penting. Namun, dalam beberapa kasus, opini hukum dapat disalahartikan sebagai bagian dari tindakan perusahaan yang melanggar hukum.³³ Situasi ini terjadi ketika perusahaan menggunakan opini hukum sebagai pembenaran untuk tindakan tertentu yang sebenarnya memiliki risiko hukum. Dalam hal ini, *in house counsel* sering kali berada dalam posisi sulit karena opini hukum mereka dapat dianggap mendukung atau memfasilitasi pelanggaran hukum. Padahal, opini tersebut disusun berdasarkan analisis yang objektif dan independen.

Kasus Kenny Sonda sendiri menjadi contoh nyata bagaimana suatu opini hukum yang dikemukakan dapat berujung pada konsekuensi pidana bagi *in house counsel*. Kenny memberikan opini hukum berdasarkan tugas profesionalnya,

³¹ Wibowo, *Etika Profesi Hukum*.

³² Heriyono Tardjono, *Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.2 (Juni 2021), p.51.

³³ Al Mustaqim, dkk., *Peran Etika Profesi Hukum dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum di Indonesia*, Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2 (Mei 2023), p.80–91.

namun pendapat tersebut dianggap menjadi bagian dari strategi perusahaan yang melanggar hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab profesional seorang penasihat hukum tidak selalu dihormati oleh pihak lain, terutama ketika opini hukum tersebut digunakan dalam konteks yang kontroversial.

Dari sudut pandang etika, seorang penasihat hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas opini hukum yang diberikan dalam kapasitas profesionalnya, kecuali jika terdapat niat untuk melakukan pelanggaran hukum. Prinsip ini sejalan dengan konsep perlindungan bagi profesi hukum yang bertujuan untuk memastikan kebebasan dan independensi mereka dalam memberikan nasihat hukum. Tanpa perlindungan ini, profesi hukum akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik. Di sisi lain, penting untuk diakui bahwa opini hukum harus disusun dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Seorang *in house counsel* harus memastikan bahwa pendapat hukum mereka didasarkan pada fakta yang akurat, analisis yang komprehensif, dan interpretasi hukum yang tepat. Ketidacermatan atau kelalaian dalam memberikan opini hukum dapat menyebabkan dampak yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun reputasi profesional penasihat hukum tersebut.

Etika profesi juga mengharuskan penasihat hukum untuk menolak memberikan opini hukum yang bertentangan dengan hukum atau etika.³⁴ Hal ini berarti *in house counsel* memiliki kewajiban untuk menolak permintaan perusahaan apabila mereka diminta untuk menyusun opini hukum yang tidak sesuai dengan prinsip hukum atau yang dirancang untuk mendukung tindakan ilegal. Penolakan semacam ini merupakan bentuk tanggung jawab profesional dan etika yang harus dihormati oleh perusahaan.

Dalam konteks perusahaan, penting bagi manajemen untuk memahami bahwa opini hukum bukanlah alat untuk membenarkan tindakan yang meragukan secara hukum. Sebaliknya, opini hukum adalah panduan untuk membantu perusahaan mematuhi hukum dan mengelola risiko hukum secara efektif. Dengan menghormati integritas opini hukum, perusahaan tidak hanya melindungi *in house counsel*, tetapi juga melindungi dirinya dari potensi pelanggaran hukum di masa depan.

³⁴ *Ibid.*

Penting juga untuk membangun budaya hukum yang mendukung independensi *in house counsel*. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan etika profesi, penguatan regulasi, dan penerapan kebijakan internal yang menghormati peran penasihat hukum sebagai penjaga kepatuhan hukum perusahaan. Dengan adanya budaya seperti ini, *in house counsel* dapat melaksanakan tanggung jawab profesional mereka tanpa rasa takut terhadap tekanan atau ancaman dari perusahaan.

Sebagai penutup, opini hukum adalah bentuk tanggung jawab profesional yang melekat pada peran *in house counsel* dan harus dihormati dalam segala situasi. Etika profesi hukum menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa opini hukum diberikan secara objektif, independen, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kasus seperti Kenny Sonda menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap *in house counsel* harus ditingkatkan untuk mencegah kriminalisasi yang tidak adil terhadap tugas profesional mereka. Dengan demikian, keseimbangan antara etika, hukum, dan tanggung jawab profesional dapat terwujud secara optimal.

Ketika *in house counsel* menyusun opini hukum, pendekatan yang mereka ambil sering kali melibatkan pertimbangan etika yang kompleks, terutama terkait dengan konflik antara kewajiban profesional dan kepentingan perusahaan. Dua teori etika utama, yakni teori deontologisme dan teori teleologis, dapat digunakan untuk menganalisis pendekatan yang diambil *in house counsel* dalam situasi seperti ini.

- a. Teori deontologisme menekankan bahwa tindakan seseorang harus didasarkan pada prinsip moral yang bersifat universal, tanpa mempertimbangkan hasil akhir dari tindakan tersebut.³⁵ Dalam konteks *in house counsel*, pendekatan ini mengharuskan mereka untuk selalu berpegang pada prinsip hukum dan etika profesi, terlepas dari konsekuensi yang mungkin timbul bagi perusahaan atau diri mereka sendiri.

³⁵ Serlika Aprita, dkk., *Peranan Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, *Justicia Sains*, Vol.07, No.01 (Juni 2022), p.21–40.

Seorang *in house counsel* yang mengikuti pendekatan deontologisme akan menyusun opini hukum berdasarkan kewajiban profesional mereka untuk menjunjung tinggi hukum. Mereka akan memastikan bahwa opini hukum yang diberikan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dirancang untuk melegitimasi tindakan ilegal perusahaan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap integritas profesional, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak sejalan dengan keinginan perusahaan atau bahkan merugikan kepentingan bisnis jangka pendek. Namun, pendekatan deontologisme juga dapat menempatkan *in house counsel* pada posisi yang rentan. Dalam kasus seperti Kenny Sonda, komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika tanpa kompromi justru membuat opini hukum yang diberikan dianggap sebagai bagian dari pelanggaran hukum perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teori deontologisme memerlukan dukungan dari perusahaan dan lingkungan hukum yang menghormati independensi penasihat hukum.

- b. Teori teologis menilai suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya. Pendekatan ini mengharuskan *in house counsel* untuk mempertimbangkan hasil akhir dari opini hukum yang mereka berikan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepatuhan hukum secara keseluruhan.³⁶ Dalam teori teologis, tujuan utama adalah mencapai hasil yang paling bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

In house counsel yang menggunakan pendekatan teologis mungkin akan menyusun opini hukum dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perusahaan, termasuk risiko hukum, reputasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, opini hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum tetapi juga sebagai alat strategis untuk melindungi dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan penasihat hukum untuk menyesuaikan rekomendasi mereka agar tetap sesuai dengan prinsip hukum sambil meminimalkan risiko bagi perusahaan.

³⁶ *Ibid.*

Namun, pendekatan teologis juga memiliki tantangan tersendiri. Ketika *in house counsel* terlalu fokus pada hasil yang menguntungkan perusahaan, mereka berisiko mengabaikan prinsip hukum yang mendasari opini tersebut. Hal ini dapat menciptakan ambiguitas etis, terutama jika opini hukum digunakan oleh perusahaan untuk mendukung tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang cermat antara kepatuhan hukum dan pencapaian hasil yang diinginkan.

Dalam praktiknya, *in house counsel* sering kali menggabungkan elemen dari kedua pendekatan ini untuk menyusun opini hukum yang tidak hanya etis tetapi juga efektif. Mereka perlu memastikan bahwa opini hukum tetap setia pada prinsip-prinsip hukum (deontologisme), sambil mempertimbangkan implikasi strategis bagi perusahaan (teori teologis). Pendekatan ini memungkinkan *in house counsel* untuk memberikan nasihat hukum yang holistik, yang tidak hanya melindungi perusahaan dari risiko hukum tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis. Sebagai contoh, *in house counsel* dapat memberikan opini hukum yang secara tegas menolak tindakan tertentu yang melanggar hukum, sambil menawarkan alternatif yang sah dan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Dengan cara ini, mereka memenuhi kewajiban profesional mereka untuk menjunjung tinggi hukum, sekaligus membantu perusahaan mencapai hasil yang optimal.

Dalam kasus Kenny Sonda, pendekatan yang diambil tampaknya lebih mendekati deontologisme, di mana opini hukum yang diberikan mencerminkan analisis hukum yang objektif dan independen. Namun, tanpa adanya perlindungan yang memadai terhadap independensi profesional, opini tersebut justru digunakan untuk membenarkan tindakan perusahaan yang melanggar hukum. Hal ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan hukum yang mendukung kombinasi antara kedua pendekatan tersebut.

Pendekatan deontologisme dan teori teologis memberikan kerangka kerja yang berbeda tetapi saling melengkapi bagi *in house counsel* dalam menyusun opini hukum. Keduanya menekankan pentingnya keseimbangan antara prinsip hukum dan konsekuensi praktis, yang menjadi dasar untuk memastikan bahwa

opini hukum tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis dan bermanfaat bagi perusahaan. Dengan memahami kedua teori ini, *in house counsel* dapat lebih siap menghadapi tantangan etis yang kompleks dalam menjalankan tugas profesional mereka.

Kasus Kenny Sonda menunjukkan tantangan nyata yang dihadapi *in house counsel* dalam menerapkan teori deontologisme dan teori teologis dalam menyusun opini hukum. Sebagai *in house counsel*, Kenny memberikan opini hukum berdasarkan prinsip profesionalitas dan independensi, yang sejalan dengan pendekatan deontologisme. Ia menyusun pendapatnya dengan menjunjung tinggi aturan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan perusahaan secara sepihak. Namun, masalah muncul ketika opini tersebut dianggap berkontribusi pada tindakan ilegal yang dilakukan perusahaan, sehingga menempatkan Kenny dalam posisi yang berisiko secara hukum.

Pendekatan deontologisme yang diterapkan Kenny mencerminkan integritas profesional, di mana ia fokus pada tugasnya untuk memberikan analisis hukum yang objektif tanpa terpengaruh oleh tekanan internal perusahaan. Namun, dalam situasi seperti ini, teori deontologisme memiliki kelemahan karena mengabaikan konteks dan potensi konsekuensi dari opini yang diberikan. Kenny tidak memiliki kendali atas bagaimana perusahaan menggunakan pendapat hukumnya, tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban atas dampak dari tindakan perusahaan yang bertentangan dengan hukum.

Sebaliknya, jika teori teologis diterapkan dalam kasus ini, pendekatan Kenny mungkin akan berbeda. Ia dapat memberikan opini hukum yang mempertimbangkan dampak keseluruhan terhadap perusahaan dan dirinya sendiri, termasuk risiko hukum yang mungkin timbul. Dengan mempertimbangkan konsekuensi potensial, Kenny dapat menyarankan langkah-langkah alternatif yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga melindungi dirinya dari potensi kriminalisasi. Namun, pendekatan teologis ini sering kali menghadirkan dilema etis, terutama jika keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan perusahaan daripada prinsip hukum yang mendasari.

Korelasi antara kasus Kenny Sonda dan penerapan kedua teori ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara prinsip dan juga konsekuensi.

Dalam konteks deontologisme, Kenny telah memenuhi kewajiban profesionalnya untuk memberikan opini hukum yang independen. Namun, jika pendekatan teologis juga diterapkan, Kenny mungkin dapat memitigasi risiko dengan memperhatikan dampak jangka panjang dari pendapat hukumnya terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk dirinya sendiri. Kombinasi kedua teori ini berpotensi menghasilkan opini hukum yang tidak hanya etis tetapi juga strategis. Kasus ini juga menyoroti kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi *in house counsel* dalam menjalankan tugas profesional mereka. Jika pendekatan teologis diambil secara penuh tanpa dukungan deontologisme, hal itu dapat mengarah pada kompromi prinsip hukum demi kepentingan perusahaan. Sebaliknya, pendekatan deontologisme yang diterapkan tanpa memperhatikan konsekuensi praktis dapat menempatkan *in house counsel* dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, keseimbangan kedua teori ini tidak hanya penting secara teoretis tetapi juga relevan untuk menciptakan praktik hukum yang adil dan etis.

Kasus Kenny Sonda menjadi preseden penting dalam menunjukkan bagaimana teori etika profesi hukum dapat berperan dalam menghadapi dilema yang dihadapi *in house counsel*. Teori-teori ini, jika diterapkan secara proporsional, dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang mendukung *in house counsel* untuk memberikan opini hukum yang bermartabat, melindungi hak mereka sebagai profesional, dan tetap memenuhi tanggung jawab mereka terhadap perusahaan dan masyarakat.

C. PENUTUP

Kasus Kenny Sonda mengungkap dilema etis yang sering dihadapi oleh *in house counsel*, yakni konflik antara independensi profesional dan loyalitas terhadap perusahaan. Penerapan teori deontologisme menekankan pentingnya menjalankan tugas berdasarkan prinsip hukum dan aturan yang berlaku, sementara teori teologis mengingatkan akan perlunya mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap *in house counsel* harus diperkuat untuk menghindari kriminalisasi yang tidak adil atas opini hukum yang disusun dalam kapasitas profesional.

Nagita Dyah Puspitasari, dan Irma Cahyaningtyas
Antara Hukum dan Kepentingan Korporasi: Tinjauan Etika Profesi pada Kasus Kenny Sonda

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan regulator untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan *in house counsel* menjalankan tugas dengan independensi, termasuk melalui pelatihan berkelanjutan tentang etika profesi dan penerapan standar perlindungan hukum yang lebih tegas. Kombinasi pendekatan berbasis prinsip dan konsekuensi dapat menjadi solusi dalam membangun praktik hukum yang lebih etis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ihya, Rachmat. 2023. *Etika Profesi Hukum*. (Surabaya: LPPM UNSURI).
- Lins, Carla Cabral dos Santos Accioly, dkk.. 2021. *Digital Oral Radiography, in Digitization in Dentistry: Clinical Applications*. (Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.).
- Sumaryono, E.. 1995. *Etika Hukum Profesi "Norma-Norma bagi Penegak Hukum"*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Wibowo, Agus. 2004. *Etika Profesi Hukum*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik).
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. 2001. *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

Publikasi

- Achmad, Amirah dan Ananta Siti Mubarani. *Implikasi Pelanggaran Kode Etik Advokat terhadap Kepercayaan Publik (Studi Kasus : Desrizal Chaniago)*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (September 2025).
- Afrizal, Rizky Dwie. *Peranan Etika Profesi terhadap Integritas Penegak Hukum*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Social Humaniora. Vol.1. No.1 (Januari 2023).
- Al Mustaqim, dkk.. *Peran Etika Profesi Hukum dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum di Indonesia*. Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.2 (Mei 2023).
- Amelia, Sabina Putri. *Tinjauan Kritis terhadap Efektivitas Penegakan Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.3 (Juni 2025).
- Aprita, Serlika, dkk.. *Peranan Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Justicia Sains. Vol.07. No.01 (Juni 2022).
- Burhanudin, Achmad Asfi. *Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik*. El-Faqih. Vol.4. No.2 (Oktober 2018).
- Darmadi, Nanang Sri dan Isna Putri Yustina. *Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung. Vol.3. No.3 (September 2024).
- Dewanti, Tyur Reggina dan Kayus Kayowuan Lewoleba. *Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat terhadap Penanganan Perkara Klien dalam Kasus Advokat Biy Palembang*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (Mei 2025).
- Erleni, Erleni dan Yonatal Siallagan. *Menjaga Integritas dan Profesionalisme: Tinjauan Kode Etik Profesi Hukum dalam Praktik Sehari-Hari*. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Vol.30. No.2 (Juni 2024).
- Hasanah, Uswatun. *Profesional Hukum dengan Malpraktik yang Dilakukannya sebagai Bentuk Pelanggaran dari Kode Etik Profesi Hukum*. Majalah Keadilan. Vol.2. No.1 (Juni 2021).
- Hastuti, Mei. *Pelanggaran Kode Etik*. The Republic. Vol.03. No.01 (April 2025).
- Ibrani, Julius. *Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile Menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr . RAN)*. Eksekusi. Vol.1. No.3 (Agustus 2023).

Nagita Dyah Puspitasari, dan Irma Cahyaningtyas
Antara Hukum dan Kepentingan Korporasi: Tinjauan Etika Profesi pada Kasus Kenny Sonda

- Ingratubun, Fitriyah, Samsul Tamher dan Rahman Ramli. *Tinjauan Sosio Yuridis atas Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Advokat terhadap Kliennya di Kota Jayapura*. Jurnal Ius Publicum. Vol.2. No.2 (April 2022).
- Jonatan, Frangky, dkk.. *Kajian Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No.17 (September 2023).
- Kenedi, John. *Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi*. El-Afkar. Vol.5. No.1 (Januari-Juni 2016).
- Lubis, Fauziah, dkk.. *Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.5. No.1 (Februari 2025).
- Lubis, Fauziah, dkk.. *Implementasi dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat dalam Mewujudkan Etika Profesi yang Berintegritas*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.06. No.01 (Maret 2025).
- Rauzi, Fathur dan Irpan Suriadiata. *Penyuluhan Etika Profesi Hukum bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia*. Vol.2. No.4 (Juni 2024).
- Saba, Citra Sriwani dan Weny A. Dunga. *Kriminalisasi terhadap Profesi Legal Perusahaan yang Memberikan Nasihat Hukum*. Iuris Studia. Vol.3. No.2 (Juli 2025).
- Sidharta, B. Arief. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Veritas et Justitia. Vol.1. No.1 (Juni 2015).
- Tadda, Asri, Indar Indar dan Amir Ilyas. *Tinjauan Hukum Eksistensi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) dalam Penyelesaian Sengketa Medik*. Jurnal Ilmiah Ecosystem. Vol.22. No.1 (2022).
- Tardjono, Heriyono. *Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.2. No.2 (Juni 2021).
- Utomo, Pudjo, dkk.. *Peran Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan Profesi*. Jurnal Ilmiah Hukum Qistie. Vol.12. No.1 (Mei 2019).

Website

- Hukum Online. *ICCA: Proses Hukum Kenny Preseden Sangat Berbahaya dan Tidak Adil bagi Profesi In-House Counsel*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/icca--proses-hukum-kenny-preseden-sangat-berbahaya-dan-tidak-adil-bagi-profesi-in-house-counsel-1t66d6c4ddebe42/>. diakses pada 30 Desember 2025.
- Tempo. *Opini Hukum Berbuntut Pidana, Jaksa Sebut Kenny Sonda Tidak Bisa Berlindung di Balik Hak Imunitas Advokat*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/opini-hukum-berbuntut-pidana-jaksa-sebut-kenny-sonda-tidak-bisa-berlindung-di-balik-hak-imunitas-advokat-10034>. Diakses pada 30 Desember 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.